



PUTUSAN

Nomor 132/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Idham Effendi Bin Efendi Yusuf
Tempat lahir : Kuala Simpang
Umur/tanggal lahir : 46/17 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Desa Peutow Kecamatan Birem
Bayeun Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Idham Effendi Bin Efendi Yusuf ditangkap tanggal 19 September 2020 dengan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/IX/Res.4.2/2020/Reskrim tertanggal 19 September 2020;

Terdakwa Idham Effendi Bin Efendi Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 29 Maret 2021 Nomor 132/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tertangga 22 Desember 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-172/LNGSA/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa **TENGGU DIMAS PRAMANA** pada tanggal 22 September 2020 dengan berat keseluruhan yaitu 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB anggota polisi mendapatkan informasi dari informen bahwasannya ada seseorang yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) ada memiliki dan menjual narkoba jenis sabu di salah satu rumah sewa di daerah Gampong Geudubang Jawa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informen dan setibanya di lokasi tersebut anggota polisi melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggerebekan anggota polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur rumah dan selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat Terdakwa duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 132/PID/2021/PT BNA



gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih adalah benar milik Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram adalah benar milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO). Bahwa sebelumnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut di dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 10226 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram milik **Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram milik Sdr. JOHAN (DPO) yang diduga mengandung narkoba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa tepatnya di dalam rumah sewa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. JOHAN (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan pada saat Terdakwa menelpon Sdr. JOHAN (DPO) sedang berada di rumah sewanya yang beralamat di Gampong Geudubang Jawa Gang Cendana Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa dan kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. JOHAN (DPO) di rumah sewanya dan selanjutnya setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. JOHAN (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang kemudian Sdr. JOHAN (DPO) masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian keluar dari kamarnya lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah sewa milik Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ada keperluan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekira pukul 17.30 WIB anggota polisi mendapatkan informasi dari informen bahwasannya ada seseorang yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) ada memiliki dan menjual narkoba jenis sabu di salah satu rumah sewa di daerah Gampong Geudubang Jawa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informen dan setibanya di lokasi tersebut anggota polisi melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggerebekan anggota polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut tepatnya di dapur rumah dan selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih yang ditemukan di atas lantai bawah meja dapur dekat Terdakwa duduk menggunakan sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ditemukan di bawah karpet dalam kamar yang ada di rumah tersebut. Bahwa benar menurut



keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dengan berat keseluruhan 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih adalah benar milik Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram adalah benar milik temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO). Bahwa sebelumnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut di dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. JOHAN (DPO) dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 10226 / NNF / 2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF** yang diduga mengandung narkoba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 23 Februari 2021, Nomor REG. PERK : PDM-172/LNGSA/Enz2/12/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDHAM EFFENDI BIN EFENDI YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
- (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 2 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Idham Effendi Bin Efendi Yusuf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 2 Maret 2021 Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs,

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Abdullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Abdullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa, bahwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan/keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 2 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya masa pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **terlalu ringan** sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 2 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 2 Maret 2021, diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 132/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 2 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Idham Effendi Bin Efendi Yusuf tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kacapipek yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.H.,M.H dan YUS ENIDAR, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 132/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

ZULKIFLI, S.H.,M.H.

Dto.

YUS ENIDAR , S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

BAYU ISDIYATMOKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.